

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam putusan Nomor. 83/Pid.B/2018/PN.Depok tidak ditemukan adanya upaya pengembalian kerugian Jama'ah Umroh dan Haji akibat dari perbuatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak First Travel. Majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan seluruh tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, Hakim menilai akan terjadi ketidakpastian hukum bila aset-aset yang diminta jaksa dalam tuntutan dikembalikan kepada calon jemaah yang menjadi korban. Oleh karena itu, Hakim memutuskan bahwa seluruh aset First Travel dirampas untuk Negara.
2. Dalam putusan Nomor. 83/Pid.B/2018/PN.Depok, Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyadari bahwa uang lebih kurang Rp 905.333.000.000 adalah milik para calon jemaah umrah yang tidak diberangkatkan dan para terdakwa menyadari telah menggunakan uang tersebut tanpa hak. Dalam surat dakwaan memaparkan ada 63.310 orang calon jemaah umrah yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016-Mei 2017. Namun para calon jemaah umrah ini tidak diberangkatkan. sebagian besarnya disetorkan melalui beberapa rekening untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umrah dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan calon jemaah umroh, membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan umrah milik calon jemaah umrah seakan-akan milik terdakwa 1 dan 2. Para terdakwa terbukti menyamarkan kekayaan hasil tindak pidana Pencucian Uang bahwa dengan mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi.

## 5.2 Saran

1. Ketika suatu tindak pidana terjadi, maka dalam hal ini yang sangat merasakan dampak dari hal tersebut mengalami penderitaan secara langsung adalah korban. Sebaiknya pembagian aset yang disita dari PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel diberikan kepada para calon jemaah umrah biro tersebut secara proporsional, karena kebanyakan calon jamaah First Travel dari kalangan kurang mampu. Para calon jemaah pun telah membentuk kelompok pengurus secara sah dengan akta Notaris. Kelompok ini berhak melakukan penjualan, dan pembagian aset First Travel. Sehingga uang dapat dikelola oleh kelompok tersebut.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan.